

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran dalam menentukan unsur penghinaan dan /atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diukur dari perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan unsur pencemaran nama baik pada tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN. Poso, yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa selengkapnya kata-kata tersebut mengandung makna bahwa Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai aktifis anti korupsi yang tergabung dalam *Touna Corruption Watch* (TCW) dan menjabat sebagai Koordinator Wilayah Tojo Una Una sedang mengadakan penyelidikan mengenai informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya terkait proyek yang juga didalamnya ada dugaan keterlibatan Kapolres Tojo Una Una yang juga belum tentu benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa makna kata-kata tersebut tidak mengandung tuduhan kepada Kapolres Tojo Una Una mengenai keterlibatan Kapolres terkait proyek tertentu atau dengan kata lain bahwa postingan Terdakwa yang merupakan status dan komentar di akun *facebook* milik Terdakwa @MOHAMAD AKSA berupa kata-kata “Investigasi Proyek Milik Oknum Polres Tojo Una Una” dan pada kolom komentar “Kali Ini Harus Fokus Konon Katanya Di Duga Ada Keterlibatan Kapolres” tidak mengandung muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terbukti.

B. Saran

Untuk menghindari adanya putusan bebas dalam perkara penghinaan melalui sarana elektronik, maka Jaksa Penuntut Umum agar lebih cermat dalam meneliti dan mengkaji fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam penyidikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan didakwakan.

